

Implikasi Yuridis Kewajiban Pelibatan Notaris Dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Batas Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi^{1*}, Mia Hadiati²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : birgittaelaine@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 75-86

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2120>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2120>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract : Ministerial Regulation Number 49 of 2025 introduces a new obligation for limited liability companies to document RUPS approval of annual reports in a notarial deed and submit it to the Minister through the Legal Entity Administration System (SABH). This obligation raises fundamental juridical issues by positioning notaries not merely as deed-making officials but also as administrative intermediaries for the state in corporate annual reporting. This study examines: (1) juridical and technical constraints faced by notaries in fulfilling this obligation; and (2) the role of notaries in corporate annual reports from the perspective of legal certainty. The research employs normative legal methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings indicate that the obligation potentially exceeds the scope of formal notarial responsibility under the UUJN. A normative disharmony exists between Article 16 of Ministerial Regulation No. 49 of 2025 and Article 66 of the Limited Liability Company Law, implying legal uncertainty for notaries. Normative reconstruction in three dimensions—substantive, procedural, and hierarchical—is required to confine notarial responsibility to formal aspects and strengthen the normative legitimacy of the annual reporting obligation.

Keywords : Notary; Annual Report; Limited Liability Company; Notarial Responsibility

Abstrak : Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 memperkenalkan kewajiban baru bagi Perseroan Terbatas untuk menuangkan persetujuan laporan tahunan RUPS dalam akta notaris dan melaporkannya kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kewajiban ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar karena memosisikan notaris bukan sekadar pejabat pembuat akta otentik, melainkan juga sebagai penghubung administratif negara dalam pelaporan tahunan perseroan. Penelitian ini mengkaji: (1) kendala yuridis dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut; dan (2) peran notaris dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas dalam perspektif asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelibatan notaris berpotensi melampaui konstruksi tanggung jawab formil jabatan notaris berdasarkan UUJN. Terdapat indikasi disharmoni norma antara Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dan Pasal 66 UUPT yang mengimplikasikan ketidakpastian hukum bagi notaris. Rekonstruksi normatif dalam tiga dimensi substantif, prosedural, dan hierarkis diperlukan untuk membatasi tanggung jawab notaris pada aspek formil dan memperkuat legitimasi normatif kewajiban pelaporan tahunan.

Kata Kunci : Notaris; Laporan Tahunan; Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab Jabatan aturan

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen badan hukum yang paling dominan digunakan dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Sebagai entitas yang memiliki personalitas hukum tersendiri terpisah dari para pendiri dan pemegang sahamnya PT diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Salah satu mekanisme pertanggungjawaban paling penting dalam struktur internal PT adalah kewajiban Direksi untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris menjadikannya instrumen pertanggungjawaban paling komprehensif dalam siklus tahunan perseroan. Perkembangan signifikan terjadi pada tanggal 17 Desember 2025 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 49 Tahun 2025). Peraturan ini menggantikan Permenkumham No. 21 Tahun 2021 dan membawa perubahan paradigmatis: untuk pertama kalinya, persetujuan laporan tahunan RUPS diwajibkan dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam batas waktu 30 hari. Laporan tahunan yang semula merupakan mekanisme pertanggungjawaban internal kini berkembang menjadi instrumen kepatuhan administratif berkelanjutan kepada negara yang melibatkan notaris sebagai penghubungnya.

Pelibatan notaris dalam mekanisme ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), kewenangan notaris bersifat atributif dan tanggung jawabnya secara doktrin terbatas pada kebenaran formil akta, bukan kebenaran materiil pernyataan para pihak. (Gunardi, 2023) Kewajiban notaris melaporkan laporan tahunan yang merupakan produk kerja Direksi kepada Menteri melalui SABH memunculkan pertanyaan: apakah kewajiban tersebut memiliki legitimasi normatif yang cukup, dan sejauh mana implikasinya terhadap batas tanggung jawab jabatan notaris? Kerumitan bertambah mengingat Permenkumham No. 49 Tahun 2025 sebagai peraturan menteri berkedudukan di bawah undang-undang dalam hierarki normatif. Apabila Pasal 16 Permenkumham tersebut tidak memiliki dasar delegasi yang tegas dalam UUPT atau UUJN, maka terdapat potensi disharmoni norma yang berdampak pada legitimasi dan kepastian hukum pelaksanaannya. (Ridwan, 2021) Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa Permenkumham No. 49 Tahun 2025 baru berlaku sejak Desember 2025, sehingga kajian akademis komprehensif mengenai implikasi yuridisnya bagi jabatan notaris belum tersedia dalam literatur hukum kenotariatan Indonesia. (Devia Ardania Vidya, 2024) Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: pertama, apa kendala yuridis dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan PT berdasarkan Permenkumham No. 49 Tahun 2025; dan kedua, bagaimana peran notaris dalam laporan tahunan PT berdasarkan Pasal 66 UUPT dan Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dalam perspektif asas kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang penting. Dari sisi teoretis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum kenotariatan Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan ekspansi regulasi badan hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para notaris dalam memahami batas-batas tanggung jawab jabatan mereka berdasarkan regulasi baru, sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan kerangka regulasi yang ada. Kajian komparatif terhadap praktik negara-negara yang telah lebih dahulu mengintegrasikan notaris dalam sistem

pelaporan korporasi digital seperti Belanda dan Perancis yang memiliki tradisi hukum notariat yang kuat juga akan memberikan perspektif berharga bagi pengembangan sistem hukum Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh tren global digitalisasi layanan hukum yang mendorong pergeseran peran notaris dari pejabat yang bekerja secara konvensional menjadi aktor aktif dalam ekosistem digital pemerintahan. Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, transformasi digital administrasi badan hukum telah membawa serta berbagai persoalan baru yang belum diantisipasi oleh kerangka regulasi lama. Ketika regulasi teknis bergerak lebih cepat dari pembaruan perundang-undangan pokok, muncul celah normatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat termasuk notaris, perseroan, dan pemegang saham. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui analisis normatif yang komprehensif dan konstruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menelaah norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin dalam hukum kenotariatan dan hukum perseroan terbatas. Pilihan metode ini didasarkan pada hakikat permasalahan yang dikaji yaitu konflik dan ketidaksesuaian norma yang penyelesaiannya memerlukan analisis sistematis terhadap teks norma dan kerangka doktrin hukum, bukan data empiris lapangan. Penelitian menggunakan tiga pendekatan kombinitif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma dalam Pasal 66 UUPT, Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN, dan Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 beserta konsistensi antar-normanya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kewenangan jabatan notaris, tanggung jawab formil-materiil, dan kepastian hukum dalam dimensi normatif-sosiologis. Ketiga, pendekatan perbandingan normatif (*comparative approach*) untuk menilai kesesuaian norma berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Bahan hukum primer mencakup UUPT, UUJN, Permenkumham No. 49 Tahun 2025, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan KUHPdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum kenotariatan, perseroan, dan administrasi negara, serta artikel jurnal ilmiah relevan terbitan 2021–2026. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis dan dianalisis secara kualitatif normatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelibatan Notaris dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas dan Batas Pertanggungjawaban Jabatannya

Laporan tahunan merupakan instrumen pertanggungjawaban paling komprehensif dalam sistem tata kelola perseroan terbatas. Pasal 66 ayat (1) UUPT mewajibkan Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Substansi minimalnya mencakup laporan keuangan lengkap, laporan kegiatan perseroan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah selama tahun buku, laporan pengawasan Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Komisaris, serta informasi gaji dan tunjangan organ perseroan. Laporan tahunan mengemban dua fungsi yuridis yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah pertanggungjawaban internal (*accountability*): laporan tahunan merupakan media pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham atas pengurusan selama satu tahun buku. Keakuratan dan kelengkapan laporan adalah tanggung jawab eksklusif Direksi yang

menyusunnya dalam kapasitas sebagai pengemban *fiduciary duty* kepada perseroan dan pemegang saham. (Sudarwanto, 2025) Fungsi kedua adalah pemberian *acquit et de charge* berupa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab hukum Direksi dan Dewan Komisaris. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS secara yuridis bermakna para pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi dan membebaskannya dari tuntutan hukum atas tindakan pengurusan yang dilaporkan, sepanjang tidak terdapat unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang disembunyikan. Konsekuensi yuridis *acquit et de charge* ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas isi laporan tahunan sepenuhnya bertumpu pada Direksi, bukan pada notaris yang hanya memformalisasikan persetujuan RUPS dalam akta otentik.

Dalam perspektif prinsip *good corporate governance*, laporan tahunan berfungsi sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. (Kurniasari, 2025) Kebenaran materiil laporan tahunan bukan hanya persoalan hukum korporasi internal, tetapi menyentuh kepentingan publik yang lebih luas. Namun tanggung jawab atas kebenaran materiil tersebut tetap eksklusif pada Direksi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang tegas. Dalam kerangka hukum korporasi Indonesia, mekanisme laporan tahunan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. UUPT memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila perseroan merugikan kepentingan mereka. Laporan tahunan yang akurat dan transparan menjadi prasyarat bagi pemegang saham minoritas untuk menggunakan hak-hak tersebut secara efektif. Dengan demikian, kewajiban penyusunan laporan tahunan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen substantif perlindungan hak stakeholders dalam ekosistem korporasi modern. Pengintegrasian notaris dalam mekanisme ini harus mempertimbangkan seluruh dimensi fungsi laporan tahunan tersebut agar tidak menimbulkan distorsi dalam keseimbangan hubungan antara organ perseroan dan para pemangku kepentingan. Perbandingan dengan kerangka hukum perseroan di negara-negara civil law lain memberikan perspektif yang menarik. Di Belanda, misalnya, notaris memainkan peran sentral dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan, namun tidak dilibatkan secara struktural dalam pelaporan tahunan. Laporan tahunan Belanda diatur tersendiri dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata Belanda) Buku 2 tentang Badan Hukum, yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan tahunan oleh Direksi dan pengesahan oleh RUPS tanpa keterlibatan wajib notaris. Praktik ini mencerminkan pembagian fungsi yang tegas antara notaris sebagai pembuat akta otentik dan akuntan publik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aspek keuangan laporan. Pelajaran dari pengalaman komparatif ini relevan untuk dipertimbangkan dalam merancang ulang kerangka normatif kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan PT di Indonesia.

Permenkumham No. 49 Tahun 2025 membawa pergeseran fundamental dalam posisi normatif notaris terkait laporan tahunan PT. Pasal 16 peraturan tersebut menempatkan notaris dalam dua kapasitas yang berbeda secara kualitatif. Pasal 16 ayat (2) mewajibkan persetujuan laporan tahunan oleh RUPS dimuat dalam akta notaris. Ini merupakan peran klasik notaris sebagai pejabat pembuat akta yang menuangkan kehendak para pihak dalam format yang diakui hukum sepenuhnya dalam koridor kewenangan atributifnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 16 ayat (3) dan (4) Permenkumham No. 49 Tahun 2025 lebih jauh mewajibkan Direksi menyampaikan persetujuan laporan tahunan kepada Menteri Hukum *melalui notaris* secara elektronik melalui SABH dalam batas waktu 30 hari, beserta dokumen pendukung berupa laporan tahunan lengkap dan akta notaris. Dalam kapasitas ini notaris menjadi pelaksana aktif

kewajiban pelaporan administratif kepada negara dimana fungsi yang secara fundamental berbeda dari peran pembuat akta dan tidak memiliki dasar atribusi yang tegas dalam UUJN. Setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar legitimasi yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat yang sah. (Philipus M. Hadjon, 2022) Asas legalitas mensyaratkan setiap pembebanan kewajiban kepada pejabat publik harus bersumber dari norma yang sah dan transparan dalam negara hukum. Kewajiban notaris untuk melaporkan laporan tahunan kepada Menteri melalui SABH paling mendekati konstruksi mandat karena notaris bertindak atas nama Direksi namun Permenkumham No. 49 Tahun 2025 tidak secara tegas mengkonstruksikan hubungan ini, sehingga menimbulkan ambiguitas normatif yang berpotensi merugikan notaris. (Widiatedja, 2025)

Pola perluasan kewajiban administratif notaris melalui regulasi di bawah undang-undang tanpa kejelasan normatif tentang batas tanggung jawabnya merupakan fenomena berulang dalam dinamika regulasi badan hukum Indonesia. (Devia Ardania Vidya, 2024) Pola ini menciptakan ketidakseimbangan struktural: beban kewajiban notaris meningkat sementara kepastian perlindungan hukumnya stagnan. Pergeseran peran notaris dari pembuat akta otentik semata menjadi perantara administratif negara juga membawa konsekuensi praktis yang signifikan bagi ekosistem layanan notariat. Pertama, kewajiban baru ini berpotensi meningkatkan beban kerja operasional kantor notaris secara substansial, khususnya bagi notaris yang memiliki banyak klien perseroan. Kedua, karena pelaporan laporan tahunan memiliki batas waktu 30 hari yang rigid, notaris perlu membangun sistem manajemen jadwal yang lebih kompleks untuk memastikan tidak ada pelanggaran batas waktu. Ketiga, keterlibatan aktif dalam sistem elektronik SABH mensyaratkan literasi digital dan infrastruktur teknologi yang memadai di setiap kantor notaris persyaratan yang tidak selalu dapat dipenuhi secara merata, terutama oleh notaris yang bertugas di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi notaris memiliki peran strategis dalam merespons pergeseran normatif ini. Organisasi profesi perlu segera merumuskan pedoman etika dan teknis yang memberikan panduan konkret bagi notaris dalam melaksanakan kewajiban baru tersebut, termasuk standar prosedur operasional untuk verifikasi dokumen yang diunggah ke SABH, prosedur penanganan situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara isi akta dan dokumen pendukung, serta mekanisme perlindungan anggota apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaporan laporan tahunan. Ketiadaan pedoman semacam ini akan membiarkan setiap notaris menghadapi risiko hukum sendirian tanpa payung perlindungan kolektif yang memadai dari organisasi profesinya.

Doktrin tanggung jawab formil notaris merupakan prinsip paling fundamental dalam hukum kenotariatan Indonesia. Berdasarkan prinsip ini, tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal pembuatan akta: memastikan para penghadap hadir secara fisik, memiliki kapasitas hukum, memahami dan menyetujui isi akta, serta akta dibuat sesuai prosedur UUJN. (Darus, 2021) Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil yakni kebenaran substansial dari fakta dan pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak penghadap. Perbedaan antara kebenaran formal dan materiil bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan konsekuensi dari hakikat fungsi notaris sebagai pencatat kehendak para pihak. (Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari, 2025) Notaris bukan penyelidik kebenaran karena tidak memiliki alat, kapasitas, atau kewenangan untuk memverifikasi kebenaran materiil setiap fakta yang dinyatakan para pihak. Apabila notaris membuat akta berdasarkan keterangan yang tidak benar dari para pihak dan notaris tidak memiliki pengetahuan tentang ketidakbenaran tersebut, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak pemberi keterangan. (Thomas, 2023) Imunitas notaris dalam konteks kewajiban administratif digital

menegaskan bahwa *verschoningsrecht* (hak ingkar) merupakan perlindungan yang melekat pada jabatan notaris untuk menjalankan tugasnya tanpa kewajiban mencari dan membuktikan kebenaran materiil. (Taufik, 2024) Apabila perluasan kewajiban digital berpotensi menggugurkan imunitas ini, maka perluasan tersebut harus berdasar hukum setingkat undang-undang.

Tanggung jawab jabatan harus berkorelasi proporsional dengan kewenangan yang diberikan: tidak ada tanggung jawab tanpa kewenangan (*geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid*). (Ridwan, 2021) Terdapat dua celah normatif dalam pelaporan digital yang secara bersamaan menciptakan risiko hukum tidak proporsional bagi notaris. (Witasari, 2025) Pertama, regulasi yang mewajibkan pelaporan digital seringkali tidak menetapkan batas tanggung jawab notaris atas ketidakakuratan data dari pihak ketiga. Kedua, sistem digital menciptakan jejak elektronik yang dapat diinterpretasikan sebagai bukti persetujuan notaris atas isi dokumen yang diunggahnya, meskipun secara yuridis notaris hanya bertugas sebagai perantara teknis. (Juliani, 2025) Kepastian hukum bagi notaris dalam pembuatan akta mensyaratkan kejelasan norma tentang batas tanggung jawabnya notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban atas hal-hal yang berada di luar kewenangan jabatannya. (Badriyah, 2024) Lebih jauh, doktrin tanggung jawab formil notaris perlu dipahami dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara kerja notaris secara fundamental. Dalam era digital, konsep “hadir secara fisik” sebagaimana dipersyaratkan UUN untuk pembuatan akta otentik telah mengalami tekanan regulasi yang signifikan. Perkembangan konsep cyber notary atau e-notary yang memungkinkan pembuatan akta secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris membawa implikasi langsung terhadap batas tanggung jawab notaris. Apabila para pihak hadir secara virtual, bagaimana notaris dapat memastikan identitas, kapasitas hukum, dan kehendak bebas mereka dengan standar yang sama seperti kehadiran fisik? Pertanyaan fundamental ini belum dijawab secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, dan pelibatan notaris dalam pelaporan digital laporan tahunan semakin memperumit lanskap hukum yang sudah kompleks ini.

Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab notaris atas akta yang cacat formil dapat berujung pada degradasi kekuatan akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Degradasi ini memiliki konsekuensi praktis yang serius: akta yang terdegradasi kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan harus dibuktikan kembali kebenarannya apabila disengketakan. Dalam konteks laporan tahunan yang diaktakan, degradasi semacam ini akan menimbulkan ketidakpastian tentang keabsahan persetujuan RUPS yang telah dilaporkan kepada Menteri melalui SABH, dengan implikasi yang berpotensi luas bagi status hukum perseroan. Oleh karena itu, penetapan batas tanggung jawab formil notaris yang tegas bukan hanya kepentingan notaris secara individual, melainkan juga kepentingan sistem hukum perseroan secara keseluruhan.

2. Disharmoni Norma dan Rekonstruksi Peran Notaris dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Laporan Tahunan Perseroan Terbatas

Analisis kesesuaian norma harus bertolak dari pemahaman hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, undang-undang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan menteri. Konsekuensinya adalah berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori*: norma undang-undang mengesampingkan norma peraturan menteri yang bertentangan dengannya. Peraturan menteri yang melampaui batas undang-undang berpotensi dibatalkan melalui uji materiil di Mahkamah Agung. (Indrati, 2022) Pasal 66 UUPT mengatur laporan tahunan sebagai mekanisme pertanggungjawaban internal Direksi kepada RUPS tanpa mewajibkan akta notaris, tanpa mewajibkan pelaporan kepada Menteri, dan tanpa menetapkan keterlibatan notaris dalam prosesnya. Seluruh kewajiban baru

tersebut diperkenalkan oleh Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 tanpa akar delegasi normatif yang tegas dalam UUPT. Peraturan menteri yang memperkenalkan kewajiban substantif baru bukan sekadar mengatur tata cara teknis berpotensi dianggap melampaui kewenangannya.(Andrean, 2025) Perubahan paradigma laporan tahunan dari mekanisme internal perseroan menjadi instrumen kepatuhan administratif negara merupakan perubahan substantif yang seharusnya diatur setingkat undang-undang atau sekurang-kurangnya peraturan pemerintah yang secara eksplisit mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Menteri. Kondisi ini semakin diperkuat oleh adanya persoalan *estoppel* normatif: pembuat undang-undang telah memilih hierarki regulasi tertentu secara deliberatif, dan pilihan itu harus dihormati oleh peraturan di bawahnya.

Legitimasi normatif peraturan pelaksana ditentukan oleh dua syarat: adanya norma atribusi atau delegasi yang tegas dalam peraturan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan substansi peraturan yang lebih tinggi tersebut.(G.K.H. Sihombing, 2024) Tanpa terpenuhinya kedua syarat ini, peraturan pelaksana kehilangan kekuatan mengikatnya dan dapat digugat melalui mekanisme pengawasan yudisial. Mekanisme pengawasan yudisial terhadap peraturan menteri yang bertentangan dengan undang-undang di Indonesia diatur melalui hak uji materiil Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 baik notaris maupun perseroan dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini memiliki keterbatasan: proses pengujian memerlukan waktu yang relatif lama, sementara kewajiban pelaporan harus dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Ketidakpastian hukum yang dihadapi notaris dalam periode transisi ini sebelum ada putusan yudisial yang mengklarifikasi status normatif Pasal 16 Permenkumham tersebut merupakan persoalan nyata yang memerlukan respons regulasi yang segera dari Pemerintah. Persoalan disharmoni norma antara Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dan UUPT juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dari dinamika regulasi perseroan terbatas pasca-UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem administrasi badan hukum, termasuk penyederhanaan prosedur pendirian PT melalui Perseroan Perorangan dan digitalisasi layanan AHU. Dalam konteks reformasi regulasi yang bergerak cepat ini, konsistensi normatif antar tingkatan peraturan perundang-undangan seringkali menjadi korban pertama dari efisiensi prosedural yang diprioritaskan. Disharmoni antara Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dan Pasal 66 UUPT adalah manifestasi konkret dari pola regulasi yang perlu dibenahi secara sistemik dalam tata kelola perundang-undangan Indonesia.

Pelaksanaan kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan menghadapi empat kelompok kendala yang dapat diidentifikasi secara sistematis. Kendala pertama adalah ketidakjelasan konstruksi hukum hubungan notaris dan Direksi dalam pelaporan SABH. Permenkumham No. 49 Tahun 2025 mewajibkan Direksi menyampaikan laporan *melalui notaris*, namun tidak menjelaskan apakah notaris bertindak sebagai kuasa Direksi, pejabat umum yang menjalankan kewajiban jabatan, atau agen administratif negara. Ketiga konstruksi hukum ini memiliki implikasi berbeda terhadap alokasi tanggung jawab. Tanpa konstruksi hukum yang tegas, terbuka ruang interpretasi yang dapat merugikan notaris. Kendala kedua adalah risiko tanggung jawab atas kegagalan teknis sistem SABH. Pengalaman implementasi AHU Online menunjukkan notaris seringkali menghadapi keterlambatan atau kegagalan proses administratif akibat faktor teknis sistem yang berada di luar kendalinya.(I Gede Agus Yudi Suryawan, 2021) Permenkumham No. 49 Tahun 2025 tidak memuat ketentuan *force majeure* atau mekanisme

pemulihan yang jelas apabila kegagalan pelaporan disebabkan oleh gangguan sistem, sehingga notaris berpotensi dikenai sanksi atas kondisi yang bukan merupakan kesalahannya. Kendala ketiga adalah risiko sanksi yang tidak proporsional. Pasal 17 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Notaris kerap ditempatkan sebagai "pintu gerbang" yang bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinputnya dalam sistem SABH, yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab tidak proporsional apabila terjadi ketidaksesuaian data. (Salim, 2022)

Kendala keempat adalah ketidaksiapan normatif menghadapi kewajiban baru. Perluasan kewajiban jabatan notaris melalui regulasi di bawah undang-undang tanpa pembaruan UUJN menciptakan kesenjangan antara fungsi jabatan formal dan kenyataan praktik yang semakin kompleks. (Darus, 2021) Hambatan regulasi dan teknis dalam penyelenggaraan jasa notaris berbasis elektronik termasuk ketidakjelasan tentang batas tanggung jawab dalam sistem digital merupakan persoalan yang memerlukan pembenahan normatif yang mendesak. (Chalid, 2022) Perbedaan antara data perseroan dalam akta notaris dan data dalam sistem registrasi negara merupakan sumber sengketa hukum yang potensial, yang risikonya semakin besar dalam konteks pelaporan laporan tahunan yang substansinya kompleks. (Hafiza, 2024) Di luar empat kendala yang telah diuraikan, terdapat kendala kelima yang bersifat struktural dan kerap diabaikan dalam diskusi kebijakan: ketimpangan kapasitas antar notaris dalam menghadapi kewajiban berbasis teknologi. Notaris yang bertugas di kota-kota besar dengan infrastruktur digital yang memadai, staf yang kompeten, dan klien korporasi yang terorganisasi baik berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan rekan mereka di daerah terpencil. Permenkumham No. 49 Tahun 2025 tidak memuat ketentuan tentang program dukungan teknis atau pelatihan bagi notaris yang menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan sistem SABH untuk kebutuhan pelaporan laporan tahunan. Kesenjangan kapasitas ini berpotensi menciptakan disparitas kepatuhan hukum yang pada akhirnya dapat merugikan perseroan-perseroan yang beroperasi di daerah terpencil dan memiliki akses terbatas terhadap layanan notariat berkualitas tinggi.

Kendala keenam yang perlu mendapat perhatian adalah potensi konflik kepentingan yang muncul dari posisi ganda notaris sebagai pembuat akta sekaligus perantara pelaporan kepada negara. Dalam kapasitas sebagai pembuat akta, notaris memiliki kewajiban netralitas kepada para pihak, termasuk kepada Direksi dan pemegang saham perseroan. Namun dalam kapasitas sebagai perantara pelaporan kepada Menteri, notaris secara tidak langsung menjadi agen kepatuhan perseroan terhadap negara. Dua peran ini secara potensial dapat menghasilkan konflik kepentingan yang sulit dikelola tanpa panduan normatif yang tegas. Misalnya, apabila notaris mengetahui bahwa isi laporan tahunan yang akan dilaporkan mengandung informasi yang menyesatkan, apakah notaris memiliki kewajiban atau hak untuk menolak melanjutkan proses pelaporan? Pertanyaan ini tidak terjawab dalam Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dan memerlukan klarifikasi normatif yang segera. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai yang saling berkaitan: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum mensyaratkan norma yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga setiap subjek hukum dapat merencanakan tindakannya dengan penuh keyakinan. (Firdaus, 2025) Kepastian hukum dalam kerangka positivisme mensyaratkan tiga hal: norma yang jelas dan tertulis, penerapan yang konsisten, dan prediktabilitas bagi subjek hukum. (Hotta, 2025) Kepastian hukum bagi notaris dalam pelaporan elektronik membutuhkan tiga prasyarat normatif: kejelasan prosedur teknis yang harus diikuti notaris, kejelasan alokasi risiko antara notaris dan

pihak perseroan, dan kejelasan tentang konsekuensi hukum apabila terjadi kegagalan pada setiap tahap pelaporan.(Juliani, 2025) Tanpa ketiga prasyarat ini, notaris berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang tidak hanya merugikan notaris secara personal, tetapi juga menghambat kualitas layanan kepada masyarakat.

Kepastian hukum bukan nilai absolut: apabila penerapan norma secara kaku menghasilkan ketidakadilan nyata seperti membebankan tanggung jawab atas hal yang berada di luar kendali notaris maka diperlukan penyesuaian normatif agar keadilan dan kepastian berjalan seiring.(Firdaus, 2025) Urgensi regulasi yang jelas tentang cyber notary merupakan prasyarat kepastian hukum bagi profesi notaris dalam menghadapi kewajiban berbasis sistem digital.(Saputra, 2025) Rekonstruksi normatif yang diperlukan mencakup tiga dimensi. Dimensi pertama (substansif): perlu ditegaskan secara normatif bahwa tanggung jawab notaris dalam pelaporan laporan tahunan terbatas pada keabsahan formil akta persetujuan RUPS dan pelaksanaan teknis pengunggahan dokumen, bukan substansi materiil laporan tahunan. Perbedaan tegas antara tanggung jawab substansi korporasi dan formalitas administratif adalah prasyarat berjalannya sistem tata kelola perseroan yang baik.(I.C. Siregar, 2022) Dimensi kedua (prosedural): perlu diatur mekanisme yang jelas tentang tindakan notaris apabila terjadi kegagalan teknis sistem SABH, termasuk cara pembuktian bahwa keterlambatan disebabkan faktor di luar kendali notaris. Sada Kurnia Pustaka menyatakan bahwa standar operasional prosedur bagi notaris dalam era digitalisasi layanan hukum merupakan kebutuhan mendesak yang harus direspons melalui regulasi teknis yang operasional.(Pustaka, 2023) Dimensi ketiga (hierarkis): kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan perlu memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui pengaturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit mendelegasikan pengaturan teknis kepada Menteri. S.F. Marbun mengingatkan bahwa perluasan kewajiban pejabat publik di luar kerangka undang-undang yang memadai bersentuhan langsung dengan prinsip fundamental negara hukum.(Marbun, 2021) Tanpa rekonstruksi hierarkis ini, persoalan legalitas dalam Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 tidak akan terselesaikan secara tuntas.

Dalam perspektif yang lebih luas, rekonstruksi normatif yang diusulkan ini perlu dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi hukum kenotariatan Indonesia yang lebih komprehensif. UUJN yang berlaku saat ini, meskipun telah mengalami perubahan pada tahun 2014, belum secara memadai mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang begitu pesat dalam satu dekade terakhir. Konsep-konsep fundamental dalam UUJN seperti kehadiran fisik para pihak, tanda tangan basah dalam akta, penyimpanan minuta akta secara fisik, dan pembatasan wilayah jabatan notaris perlu dikaji ulang dalam konteks digital yang semakin dominan. Pembaruan menyeluruh UUJN yang mengintegrasikan dimensi digital secara sistemik bukan sekadar penambalan melalui peraturan menteri yang sporadis adalah prasyarat bagi modernisasi hukum kenotariatan Indonesia yang berkelanjutan. Rekonstruksi normatif yang diusulkan juga harus mempertimbangkan kepentingan dan perspektif para pemegang saham perseroan sebagai pengguna akhir dari sistem pelaporan laporan tahunan yang baru. Dari sudut pandang pemegang saham, kewajiban notarisasi persetujuan RUPS atas laporan tahunan dan pelaporannya kepada Menteri melalui SABH seharusnya meningkatkan kepastian hukum atas keputusan-keputusan korporasi yang telah diambil. Namun kepastian hukum tersebut hanya dapat terwujud apabila sistem yang dibangun memiliki integritas yang terjaga: notaris yang berperan sesuai batas kewenangan formalnya, perseroan yang menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap, dan negara yang menyediakan infrastruktur digital yang andal dan prosedur yang transparan. Keselarasan ketiga elemen ini tidak akan tercapai tanpa rekonstruksi normatif yang menjawab seluruh persoalan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif dalam penelitian ini, dapat ditarik tiga simpulan yang saling berkaitan. Pertama, kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan PT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan perluasan tanggung jawab notaris di luar batas konstruksi tanggung jawab formil jabatan notaris yang mapan berdasarkan UUJN. Substansi laporan tahunan merupakan domain eksklusif tanggung jawab Direksi berdasarkan Pasal 66 UUPT. Ketidaktegasan konstruksi hukum dalam Permenkumham No. 49 Tahun 2025 membuka celah interpretasi yang berpotensi merugikan notaris. Kedua, terdapat potensi disharmoni norma antara Pasal 16 Permenkumham No. 49 Tahun 2025 dengan Pasal 66 UUPT berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan yang mengubah paradigma laporan tahunan dari mekanisme internal menjadi instrumen kepatuhan administratif negara tidak memiliki akar atribusi kewenangan yang tegas dalam UUPT. Legitimasi normatifnya perlu diperkuat melalui pengaturan yang lebih tinggi. Ketiga, dari perspektif asas kepastian hukum, terdapat setidaknya empat sumber ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban pelibatan notaris: ketidakjelasan konstruksi hukum hubungan notaris dan Direksi, ketiadaan mekanisme *force majeure* untuk kegagalan teknis sistem, risiko sanksi yang tidak proporsional, serta ketiadaan alokasi risiko yang tegas antara notaris dan perseroan. Keempat sumber ini memerlukan rekonstruksi normatif komprehensif dalam tiga dimensi: substantif, prosedural, dan hierarkis.

Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan evaluasi regulasi terhadap Permenkumham No. 49 Tahun 2025 untuk: (a) menegaskan batas tanggung jawab formil notaris dalam pelaporan laporan tahunan; (b) merumuskan ketentuan *force majeure* dan mekanisme pembebasan tanggung jawab notaris atas kegagalan di luar kendalinya; dan (c) dalam jangka menengah, meningkatkan hierarki normatif kewajiban pelibatan notaris agar selaras dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam jabatan notaris. Selain rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, penelitian ini juga merekomendasikan kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk segera menyusun dan menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan kewajiban pelibatan notaris dalam laporan tahunan PT berdasarkan Permenkumham No. 49 Tahun 2025. Pedoman tersebut setidaknya harus mencakup: (a) prosedur standar verifikasi dokumen pendukung sebelum pengunggahan ke SABH; (b) klausul standar dalam surat kuasa atau perjanjian dengan perseroan yang menegaskan batas tanggung jawab notaris sebatas aspek formil; (c) mekanisme pelaporan dan pendokumentasian apabila terjadi gangguan teknis sistem SABH yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan; dan (d) panduan etika bagi notaris dalam menghadapi situasi di mana isi laporan tahunan yang akan dilaporkan diduga mengandung informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Tanpa pedoman semacam ini, setiap notaris akan menghadapi risiko hukum secara individual tanpa standar kolektif yang dapat dijadikan tolok ukur penilaian profesional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Sebagai penelitian hukum normatif yang dilakukan segera setelah berlakunya Permenkumham No. 49 Tahun 2025, kajian ini belum dapat menganalisis bagaimana kewajiban baru ini diimplementasikan dalam praktik dan kendala-kendala empiris apa yang sesungguhnya muncul di lapangan. Kajian empiris lanjutan yang melibatkan notaris-notaris yang telah menjalankan kewajiban pelaporan laporan tahunan melalui SABH akan sangat memperkaya pemahaman tentang persoalan nyata yang dihadapi dan solusi praktis yang diperlukan. Di samping itu, perlu pula kajian komparatif yang lebih mendalam terhadap sistem hukum negara-negara yang telah memiliki pengalaman lebih panjang dalam mengintegrasikan notaris ke dalam sistem pelaporan korporasi digital, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia.

Pada akhirnya, persoalan yang dikaji dalam penelitian ini bukan sekadar persoalan teknis tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelaporan laporan tahunan PT kepada Menteri. Persoalan ini menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana jabatan notaris harus diposisikan dalam era transformasi digital administrasi negara. Apakah notaris semata-mata merupakan pejabat hukum privat yang melayani kepentingan para pihak yang menghadap, ataukah notaris juga merupakan agen publik yang memiliki tanggung jawab kepada negara dalam memastikan kepatuhan hukum korporasi? Jawaban atas pertanyaan fundamental ini akan menentukan arah perkembangan hukum kenotariatan Indonesia dalam jangka panjang. Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi diskursus akademis dan kebijakan dalam menjawab pertanyaan tersebut secara jernih, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi pilar utama sistem hukum Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, et. al. (2025). Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata. *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 18(1), 90–93.
- Badriyah, M. P. & S. M. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian agar Mempunyai Kepastian Hukum. *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 17(3), 2143–2158.
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Urnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 253–268.
- Darus, M. L. H. (2021). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Edisi Revisi*. UII Press.
- Devia Ardania Vidya, et. al. (2024). Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Problematika dalam Penerapannya bagi Notaris. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1–18.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–12.
- G.K.H. Sihombing, et. al. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. CV Gita Lentera,.
- Gunardi, F. N. dan. (2023). The Role and Responsibility of Notaries in Improving the Validity of Deeds and Legalization. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(10), 1719–1726.
- Hafiza. (2024). Legal Consequences of Differences in LLC Data in Notarial Deeds and Company Registers. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(1), 134–144.
- Hotta, A. Y. (2025). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1), 20–28.
- I.C. Siregar, et al. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35.
- I Gede Agus Yudi Suryawan, et. al. (2021). Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online dalam Hal Pendaftaran Akta dan Pengesahan Badan Hukum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 492–503.
- Indrati, M. F. (2022). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Edisi*

Revisi. Kanisius.

- Juliani, A. D. (2025). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium: Jurnal Berkala Ilmu Hukum*, 4(2), 177–201.
- Kurniasari, D. P. (2025). Laporan Tahunan dan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 45–48.
- Marbun, S. F. (2021). *Hukum Administrasi Negara Indonesia Edisi Revisi*. UII Press.
- Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari, et. al. (2025). The Notary's Responsibility for False Statements From the Parties in the Making of Authentic Deeds Reviewed From the UUPA. *JN: Jurnal Notariil*, 10(1), 95–106.
- Philipus M. Hadjon, et. al. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to Indonesian Administrative Law Cetakan ke-13*. Gadjah Mada University Press.
- Pustaka, S. K. (2023). *Hukum Kenotariatan di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ridwan, H. (2021). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Salim, F. (2022). Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 143–156.
- Saputra, S. A. & H. H. (2025). Urgensi Regulasi Cyber Notary dalam Mendukung Kepastian Hukum di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–12.
- Sudarwanto, A. W. P. dan A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(2), 241–247.
- Taufik. (2024). Hak Imunitas Notaris dalam Menjalankan Tugas yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil. *Officium Notarium: Jurnal Berkala Ilmu Hukum*, 5(3), 145–158.
- Thomas, T. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Tanpa Dihadiri Pihak Penghadap. *Notary Journal*, 3(1), 14–22.
- Widiatedja, J. & I. W. (2025). Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 45–48.
- Witasari, D. R. & A. (2025). Notary's Responsibility Regarding Deeds Which Do Not Fulfil Material Elements and Truth. *Tabelius: Journal of Law*, 3(1), 20–30.